



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA NOMOR 27 TAHUN

2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/3/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64141);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 377;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03. 1-Kpts/O3/KPU/1/2028 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN
2025

KESATU

Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

TIM Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja

KEDUA

Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa terdiri atas:

- a. Pengawas (supervisor);
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- dan e. Anggota.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamasa

Pada Tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGAWAS (SUPERVISOR)				
1	SUMARLIN	Ketua	Pengawas Merangkap Ketua	Pengawas
2	LIMBONG LELE	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
3	ASKAR	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
4	HARUN AL RASYID	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
5	NONCE ADA’	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
PENANGGUNG JAWAB				
1	JOHN RICHARDES	Sekretaris		Penganggung Jawab
TIM EVALUASI INTERNAL				
1	RAHMAWATI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi		Ketua
2	RIMA DATU PUANG	Kasubbag Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		Sekretaris
3	IMANUEL	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik		Anggota
4	YENNY LB	Kasubbag Teknis dan Hukum		Anggota
5	JEFRY WIRETNO	Pelaksana		Anggota
6	YORINDA KOMBONG KILA’	Pelaksana		Anggota
7	BEATRIX WANDA	Pelaksana		Anggota
8	ALDRIN S	Pelaksana		Anggota
9	YUNUS	Pelaksana		Anggota
10	BOBY HARIANTO	Pelaksana		Anggota

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 12 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA|
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

